

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Secara umum penelitian ini menggambarkan bagaimana gambaran regulasi diri pada narapidana narkotika di LPKN Kelas III Sawahlunto. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa gambaran secara umum regulasi diri pada narapidana narkotika di LPKN Kelas III Sawahlunto menunjukkan bahwa 56% dari narapidana yang menjalani rehabilitasi sosial memiliki regulasi diri yang rendah. Kemudian jika dilihat dari aspek yang ada pada regulasi diri empat dari tujuh aspek memiliki skor tinggi, tetapi ada tiga buah aspek yang memiliki skor di bawah angka tiga sehingga dapat dikategorikan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian narapidana narkotika yang menjalani rehabilitasi sosial masih belum memiliki regulasi diri yang baik sehingga dikhawatirkan masih berpeluang untuk terjadinya *relaps*.

#### 5.2 Saran

Penelitian ini tentunya memiliki kekurangan, baik dalam hal metode maupun penyajian informasi. Oleh karena itu peneliti perlu menaruh perhatian hal tersebut guna memperbaiki dan menyempurnakan penelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

### 5.2.1. Saran Metodologis

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran metodologis yang ingin peneliti jabarkan, diantaranya:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengambil sampel yang lebih luas tidak hanya terbatas pada narapidana kasus narkoba saja.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, peneliti juga menyarankan menggunakan dengan metode yang berbeda yaitu kualitatif sehingga bisa lebih detail dalam menggali dan memahami bagaimana regulasi diri narapidana.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menghubungkan variabel regulasi diri dengan variabel lainnya agar dilihat keterkaitannya seperti apa.

### 5.2.2. Saran Praktis

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat saran praktis yang peneliti tujukan kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi pihak Lapas diharapkan memberikan perhatian yang lebih ketika melaksanakan rehabilitasi sosial karena akan sangat berdampak kepada kehidupan narapidana tersebut ketika mereka telah selesai menjalankan masa hukuman dan kembali ke masyarakat.
2. Untuk meningkatkan regulasi diri narapidana pihak lapas dapat mengadakan pelatihan yang berfokus kepada regulasi diri terutama yang dapat berdampak pada aspek-aspek yang mendapatkan nilai rata-rata terendah seperti *triggering, receiving dan planning*.

3. Diharapkan juga kepada masyarakat yang memiliki anggota keluarga seorang mantan narapidana kasus narkoba agar selalu mendampingi mereka, memberi jalan agar mereka dapat beraktivitas sehingga mereka tidak ingin terjun ke dunia narkoba kembali.



